



P U T U S A N

Nomor : 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Tukul Budiarto bin Mimuk umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di RT.012 RW.002 Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Puguh Amandhoko, SH, Advokat PERADI yang berkantor di Jl. Natuna No.14, Krajan, Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0888/AD/1403/G/17 tanggal 09 Oktober 2017, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Sri Rindi Wati binti Darnawi umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.012 RW.002 Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal **09 Nopember 2017** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara

Hal. 1 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.** Tanggal **09 Nopember 2017** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/37/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Termohon ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - a. Rendy Alviano, umur 6 tahun
 - b. Adam Faiz Alfandi, umur 2 tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak mau menerima hasil kerja dari Pemohon sebagai tukang bangunan yang gajinya hanya pas pasan, dan Pemohon memberi penghasilan kepada Termohon sebesar 500.000,- tetapi Termohon bilang ke semua orang hanya dikasih 200.000,- oleh Pemohon;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang selama 1 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami istri lagi sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sama – sama perceraianya di inginkan oleh Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi di satukan kembali sudah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan pagi Pemohon untuk mengajukan

Hal. 2 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menceraikan perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut belum dilanjutkan melalui mediasi karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Termohon hanya hadir dua kali yaitu pada sidang kedua dan Ketiga, dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga

Hal. 3 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 457/37/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1. SAEKAN bin MAIMUN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.004 RW.001 Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya Sri Rindi Wati binti Darnawi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada 19 Nopember 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : Rendy Alviano dan Adam Faiz Alfandi;

Hal. 4 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Setahu Saksi tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa Sebabnya Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;

2. SUPARMANTO bin WARSOREJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.012 RW.002 Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun :

- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tidak, sudah 1 tahun Pemohon pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mengikuti proses mediasi karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan lanjutan, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 02 Pebruari 2018, sehingga perkara di lanjutkan sebagaimana mestinya tanpa hadirnya Termohon lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Nopember 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 6 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Puguh Amandoko, SH, yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 29 Pebruari 2000, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah disebabkan Termohon tidak mau menerima hasil kerja dari Pemohon sebagai tukang bangunan yang gajinya hanya pas pasan, dan Pemohon memberi penghasilan kepada Termohon sebesar 500.000,- tetapi Termohon bilang ke semua orang hanya dikasih 200.000,- oleh Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;
- bahwa, Termohon selama dalam proses persidangan hanya hadir dua kali pada sidang kedua dan Ketiga, dan juga tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal. 7 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing **SAEKAN bin MAIMUN** dan **SUPARMANTO bin WARSOREJO**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tukul Budiarto bin Mimuk) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Rindi Wati binti Darnawi) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1439 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put. 1403/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)